



SALINAN

**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG BUPATI MAMUJU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) UNTUK
MENANDATANGANI DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa berhubung banyaknya perizinan dan nonperizinan yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan serta Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menandatangani Dokumen Perizinan dan Non

Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 576);

20. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 744).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI MAMUJU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MAMUJU UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dan angka 1 (satu), 2 (dua), 7 (tujuh), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 22 (dua puluh dua), 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh), 28 (dua puluh delapan), 29 (dua puluh sembilan), 30 (tiga puluh), 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua), 33 (tiga puluh tiga), 34 (tiga puluh empat), 35 (tiga puluh lima), 36 (tiga puluh enam), 37 (tiga puluh tujuh), 40 (empat puluh), 41 (empat puluh satu), 42 (empat puluh dua), 43 (empat puluh tiga), 45 (empat puluh lima), 46 (empat puluh enam), 61 (enam puluh satu), 65 (enam puluh lima), 71 (tujuh puluh satu), 72 (tujuh puluh dua), 73 (tujuh puluh tiga), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jenis - jenis Perizinan yang didelegasikan kewenangan penerimaan dan/atau penolakan, penerbitan, penyerahan, pencabutan dan pembatalan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju meliputi :

1. Dihapus
2. Dihapus
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
6. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
7. Dihapus
8. Izin Lokasi
9. Izin Lingkungan
10. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Izin Pendaaurulangan Sampah /Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
12. Dihapus
13. Dihapus
14. Dihapus
15. Dihapus
16. Dihapus
17. Dihapus
18. Izin Toko Obat
19. Dihapus
20. Dihapus
21. Izin Apotek
22. Dihapus
23. Dihapus
24. Dihapus
25. Izin Pendirian Optik
26. Dihapus
27. Dihapus
28. Dihapus
29. Dihapus
30. Dihapus
31. Dihapus
32. Dihapus
33. Dihapus
34. Dihapus
35. Dihapus
36. Dihapus
37. Dihapus
38. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
39. Izin Pengumpulan Sumbangan
40. Dihapus
41. Dihapus
42. Dihapus
43. Dihapus
44. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah
45. Dihapus
46. Dihapus

47. Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
48. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)
49. Izin Usaha Angkutan Laut
50. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat
51. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
52. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
53. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
54. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
55. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
56. Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan
57. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpul Lokal
58. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal
59. Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan
60. Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan
61. Dihapus
62. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di Lembaga Kearsipan
63. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
64. Izin Usaha Peternakan
65. Dihapus
66. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
67. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
68. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
69. Izin Usaha Toko Swalayan
70. Izin Usaha Industri (IUI)
71. Dihapus
72. Dihapus
73. Dihapus
74. Izin Usaha Pertanian
75. Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
76. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
77. Izin Usaha
78. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
79. Izin Membuka Tanah
80. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
81. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
82. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
83. Izin Toko Alat Kesehatan
84. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
85. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
86. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
87. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat
88. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang diselenggarakan Oleh Masyarakat

89. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan
 90. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah
 91. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
 92. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
 93. Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Dalam Daerah Kabupaten
 94. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintas Batas Dalam Daerah Kabupaten
 95. Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten
 96. Izin Usaha Simpan Pinjam
 97. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
 98. Izin Perluasan Usaha Industri
 99. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan angka 2 (dua), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Jenis- jenis Non Perizinan yang didelegasikan kewenangan penerimaan dan/atau penolakan, penerbitan, penyerahan, pencabutan dan pembatalan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju meliputi :

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Dihilup
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Rekomendasi Kegiatan
5. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum
6. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
7. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
8. Surat Keterangan Asal
9. Dihilup
10. Dihilup
11. Dihilup
12. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

14. Surat Keterangan Asal
 15. Rekomendasi Penerbitan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu atau Pulau
 16. Rekomendasi Kegiatan
 17. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum
 18. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
 19. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
 20. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan
 21. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
 22. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara
 23. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan
 24. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian
 25. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan
 26. Rekomendasi Penelitian
 27. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1(satu) tertentu dan PKRT Kelas 1(satu) tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 28. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penerbitan izin dilakukan secara Online/Elektronik.
- (2) Persyaratan setiap jenis perizinan umum, jenis perizinan tertentu dan non perizinan akan diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI MAMUJU,

ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 9

Disalin sesuai aslinya

